



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/2103/433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : **TK AMANAH**
2. Alamat Lembaga : Jl. Masjid At Thohiriyah RT.02 RW. 02 No. 19
3. Lembaga didirikan sejak : 2005
4. Nama Yayasan : Yayasan Pemuda Modung
5. Alamat Yayasan : Jl. Masjid At Thohiriyah RT.02 RW. 02 No. 19
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 13 Juni 2005 No. 11
7. No. Kemenkumham : AHU.0010096.AH.01.04 Tahun 2016
8. Kecamatan : **Modung**

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 28 April 2023 s.d 28 April 2026 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 28 April 2023



DR. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002